

ABSTRAK

Walida Lathifatuz Zahro'. 11220072, *Pengaturan Green Banking Sebagai Indikator Utama Pembiayaan Produktif di Perbankan Syariah*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. M. Nur. Yasin, M.Ag.

Kata Kunci : *Green Banking*, Pembiayaan Produktif, Perbankan Syariah

Kerusakan lingkungan yang sering terjadi tidak lepas dari campur tangan manusia, dimana kerusakan ini banyak ditimbulkan dari kegiatan usaha manusia dalam rangka memperoleh keuntungan. Bank syariah sebagai lembaga yang ikut serta memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha seyogyanya juga ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945. Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan dikenal dengan istilah *green banking* yang penerapannya secara implisit tertuang dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS. Namun pengaturan ini masih menimbulkan kekurangjelasan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *green banking*.

Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, mengapa prinsip-prinsip *green banking* penting diterapkan dalam pembiayaan produktif di perbankan syariah? Kedua, bagaimana pengaturan *green banking* sebagai indikator utama dalam pembiayaan produktif di perbankan syariah?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun buku dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Studi dokumen sangat dominan dilakukan dalam penggalian data. Analisis dilakukan dengan cara melakukan berbagai penafsiran sebagaimana terdapat dalam ilmu hukum.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, diperoleh dua temuan penelitian ini. Pertama, prinsip-prinsip *green banking* penting diterapkan dalam pembiayaan produktif di perbankan syariah karena beberapa alasan, yakni perbankan syariah merupakan aktor pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, pembiayaan produktif menjadi alat kontrol pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan perbankan syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan prinsip-prinsip *green banking*. Kedua, pengaturan *green banking* sebagai indikator utama dalam pembiayaan produktif di perbankan syariah relevan dengan landasan perundang-undangan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip pemberlakukan perundang-undangan yakni umum, komprehensif, dan universal.